

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

OLEH

**RACHEL PRADAYA NATALIA AMBARITA
208330033**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/24

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

OLEH :

**RACHEL PRADAYA NATALIA AMBARITA
208330033**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/24

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH
RACHEL PRADAYA NATALIA AMBARITA
208330033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Nama : Rachel Pradaya Natalia Ambarita

NPM : 208330033

Program Studi : Akuntansi


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak)
Pembimbing



(Muhammad Habibie, S.E., M.Ak)
Pembanding

Mengetahui:


(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, ph.D, CIMA)
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Rana Fathinah Ananda, S.E, M.Si)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 25 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul; **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan”** adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Medan Area.

Adapun data tertentu yang saya peroleh dari Perusahaan dan saya kutip dari hasil karya orang lain telah mendapat izin atau dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Rachel Pradaya Natalia Ambarita
208330018

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Rachel Pradaya Natalia Ambarita
NPM : 2083300033
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan**”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan




Rachel Pradaya Natalia Ambarita
208330033

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effect of tax audits, warning letters, and forced collection letters on tax revenue both partially and simultaneously. The type of research used in this study was associative research. The population in this research consisted of all individual taxpayers registered at the Medan Belawan Tax Office, totaling 237,168, with a sample of 100 individual taxpayers. The type of data used in this research was quantitative data. The data source used in this research was primary data obtained from questionnaires. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis with SPSS (Statistical Program For Social Science) version 25. The results of this research showed that partially, tax audits had a positive and significant effect on tax revenue, warning letters had a positive and significant effect on tax revenue, forced collection letters had no effect on tax revenue, and simultaneously, tax audits, warning letters, and forced collection letters had a positive and significant effect on tax revenue.

Keywords: Tax Revenue, Tax Audits, Warning Letters, and Forced Collection Letters



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Poulasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu berjumlah 237,168 dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitaif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan teknik SPSS (Statistic Program For Social Science) versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan secara simultan pemeriksaaan pajak, surat teguran, dan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa

RIWAYAT HIDUP



Nama	Rachel Pradaya Natalia Ambarita
Npm	208330033
Tempat, Tanggal Lahir	Huta Pohon, 21 Desember 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	Kaliaman Ambarita
Ibu	Erita Rosmaulana Sijabat
Riwayat Pendidikan :	
SMP	Yayasan Perguruan Santo Paulus Medan
SMA/SMK	SMA Marisi Medan
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	-
NO.HP/WA	089637064383
Email	Rachelpradaya58@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuha Yang Maha Esa atas dengan segala Berkat dan Karunianya telah melindungi saya dalam penelitian proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, Sehubungan dengan itu, disusunnya proposal skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN”**.

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Penelitian juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA(Hons), M.Mgt, Ph.D, CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda S.E, M.Si Selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak Selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam masa pengerjaan Skripsi saya.

5. Bapak Muhammad Habibie, SE.,M.Ak Selaku dosen pembanding selama melaksanakan seminar dan sidang meja hijau.
6. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, S.E.,M.Si Selaku dosen sekretaris Selama melaksanakan seminar dan sidang meja hijau.
7. Kepada Alm. Bapak Kaliaman Ambarita banyak hal yang menyakitkan saya lalui tanpa sosok papa babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tapi ini semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang papa berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga.
8. Kepada Ibunda Erita Rosmaulana sijabat Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada kakak saya Rizka Sri Deviana Ambarita, Heny Sri Ulina Ambarita, dan adik saya Benri Ravael Pandapotan Ambarita terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun material, terima kasih juga atas segala metivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Dan teman yang saya sayangi telah memberikan masukan dan juga saran yang baik untuk mengerjakan skripsi ini.


11. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Rachel Pradaya Natalia Ambarita.

Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian di perjalanan panjang ini, meskipun seringkali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih karena telah menenukan kekuatan di dalam ketidakpastian dan kegagalan. Terima kasih sudah melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perjalananmu dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjadi batu sandaranmu. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih

Medan, 21 April 2024

Peneliti



Rachel Pradaya Natalia Ambarita
NPM.208330033

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Attribution theory</i>).....	11
2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	13
2.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	13
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	14
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	15
2.2.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	17
2.3 Pemeriksaan Pajak	19
2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak	19
2.3.2 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak	20
2.3.3 Faktor dan kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak.....	21
2.3.4 Indikator Pemeriksaan Pajak.....	23
2.4 Surat Teguran	23
2.4.1 Pengertian Surat Teguran	23
2.4.2 Penerbitan Surat Teguran	24
2.4.3 Indikator Surat Teguran	26
2.5. Surat Paksa	27
2.5.1 Pengertian Surat Paksa	27
2.5.2 Penerbitan Surat Paksa	28
2.5.3 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa	28
2.5.4 Indikator Surat Paksa	30
2.6 Penelitian Terdahulu	31
2.7 Kerangka Konseptual	31
2.8 Hipotesis Penelitian.....	32
2.8.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	33
2.8.2 Pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak	33

2.8.3 Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	34
2.8.4 Pengaruh Pemeriksaan pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 37

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.1.1 Jenis Penelitian.....	37
3.1.2 Lokasi Penelitian	37
3.1.3 Waktu Penelitian	37
3.2 Definisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian.....	38
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.3.1 Populasi	40
3.3.2 Sampel.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.4.1 Jenis Data	41
3.4.2 Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	44
3.7 Analisis Statistika Deskriptif.....	45
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.8.1 Uji Normalitas	45
3.8.2 Uji Multikolinieritas.....	45
3.9 Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
3.10 Uji Hipotesis.....	48
3.10.1 Pengujian secara parsial (UJI T)	48
3.10.2 Pengujian secara simultan (Uji F).....	49
3.10.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50

4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian	50
4.1.2 Identitas Responden	51
4.2 Penyajian Data Angket.....	52
4.2.1 Distribusi Pernyataan Responden Variabel Pemeriksaan Pajak (X1) ..	52
4.2.2 Distribusi Pertanyaan Responden Variabel Surat Teguran (X2).....	53
4.2.3 Distribusi Pertanyaan Responden Variabel Surat Paksa (X3).....	55
4.2.3 Distribusi Pertanyaan Responden Variabel Penerimaan Pajak (Y).....	56
4.3 Teknik Analisis Data.....	57
4.3.1 Uji Kualitas Data.....	57
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	60
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
4.5 Uji Hipotesis.....	67
4.5.1 Uji Parsial (Uji T).....	67
4.5.2 Uji Simultan (Uji F)	68
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69

4.6 Pembahasan..... 70

4.6.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	70
4.6.2 Pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak	71

4.6.3 Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.....	72
4.6.4 Pengaruh Penerimaan Pajak, Surat Teguan, Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	38
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 3. 3 Bobot Nilai Angket	42
Tabel 4. 1 Bobot Angket	50
Tabel 4. 2 Identitas Responden Sesuai dengan Jenis Kelamin	51
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Sesuai dengan Kriteria.....	51
Tabel 4. 4 Tabulasi Data Responden Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)	52
Tabel 4. 5 Tabulasi Data Responden Variabel Surat Teguran (X2).....	53
Tabel 4. 6 Tabulasi Data Responden Variabel Surat Paksa (X3).....	55
Tabel 4. 7 Tabulasi Data Responden Variabel Penerimaan Pajak (Y).....	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Item-Item Variabel	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas	60
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas dengan Menggunakan Kolmogorov-Smirnov .	61
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4. 13 Hasil Uji t.....	67
Tabel 4. 14 Uji F	68
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	69


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4. 1 Histogram	62
Gambar 4. 2 Normal P-Plot.....	63
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas	65



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	83
Lampiran 2. Tabulasi Data	87
Lampiran 3. Uji Validitas.....	97
Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas.....	102
Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik	103
Lampiran 6. Analisis Regresi Linear Berganda	105
Lampiran 7. Hasil Uji t.....	105
Lampiran 8. Hasil Uji F	105
Lampiran 9. Koefisien Determinasi	105
Lampiran 10. Surat Riset Penelitian.....	106
Lampiran 11. Surat Balasan	107
Lampiran 12. Surat Data Riset	108



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan tentunya memiliki tujuan kedepannya. Kebijakan relaksasi ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dikarenakan meningkatnya penghasilan Wajib Pajak (WP) dan tidak perlu membayar pajak yang sebelumnya menjadi suatu kewajiban bagi WP. Apalagi, bila pembebasan penuh tersebut dilakukan pada PPh 21 dan PPh 25, maka seluruh WP akan menerima penuh hasil usaha (baik upaya kerja maupun hasil dagang mereka) (Mahandika & Yasa, 2021).

Kebijakan relaksasi tersebut mengatur pajak penghasilan dalam beberapa domain. Pertama, PPh 21 adalah aturan yang mengatur perpajakan pada penghasilan individu yang berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan jenis pembayaran lain yang berkaitan soal jabatan atau pekerjaan seorang individu. Kedua, PPh 22 ialah pasal yang mengatur keringanan Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi. Ketiga, PPh 25 ialah pajak bulanan yang dikenakan baik pada badan mau pun orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha (Pajakku.com, 2020). PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya.

Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara

pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008. Yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Realisasi penerimaan pajak yang sesuai target juga selalu diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amilin, 2016).

Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan baru, sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia ditetapkan berdasarkan sistem *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan *Self Assessment* tersebut merupakan perwujudan dari kegotongroyongan nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau

kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat pemberi kerja atau usaha sendiri dan profesi. Menurut Fazulrahman & Kuatiawan (2016) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah pemasukan paling yang potensial bagi negara yang dikenakan terhadap orang atau individu yang berada di Indonesia lebih dari 182 hari 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia yang menerima penghasilan dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Mahadianto & Rahmawati, 2019)

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2019	Rp 1.557,56 Triliun	Rp 1.332,06 Triliun	84,4%
2020	Rp 1.198,82 Triliun	Rp 1.069,98 Triliun	89,3%
2021	Rp 1.265,00 Triliun	Rp 567,8 Milliar	69,1%
2022	Rp 1.310,50 Triliun	Rp 300,9 Milliar	47,1%

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian target penerimaan pajak di KPP Medan Belawan mengalami fluktuasi, dilihat dari persentase target realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020-2022 mengalami

penurunan berturut-turut. Yang mana pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dalam mencapai target penerimaan dengan nilai realisasi Rp 1.069,98 triliun atau sebesar 89,3% dari target Rp 1.198,82 triliun. Lalu pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak kembali tidak mencapai target penerimaan dengan nilai realisasi Rp 567,8 miliar atau sebesar 69,1% dari target Rp 1.265,00 triliun. Lalu pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai realisasi Rp 300,9 miliar atau sebesar 47,1 % dari target Rp 1.310,50 triliun. Realisasi penerimaan pajak masih kurang 90% tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat atau wajib pajak lalai akan kewajiban membayar pajaknya, bahkan tidak sedikit pula yang cenderung menghindari kewajiban membayar pajak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak terealisasinya penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Ismi Izzati, 2021).

Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak (Adriana, 2012). Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, dalam kerangka *Self Assessment*, peran pemerintah menjadi lebih pasif karena tidak lagi bertanggung jawab atas perhitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak, seperti pada sistem *Official Assessment* di wewenang untuk menentukan jumlah wajib pajak berada di tangan fiskus atau aparat pajak. Meskipun demikian, sistem *Self Assessment* memiliki beberapa kelemahan yang memungkinkan wajib pajak terhadap kewajiban mereka (Syafi' dan Iqbal, 2014). Kelemahan *Self*

Assessment System yaitu memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, dkk 2014).

Dalam menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak (Agusti, dkk 2009). Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menuji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Soermaso S.R, 2011: 112). Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

Di samping itu pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan diterbitkannya Surat teguran dan Surat paksa secara aktif kepada wajib pajak. Surat teguran, surat

peringatan atau surat lainnya yang sejenis dan tertuang pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 merupakan surat yang mana diterbitkan oleh pejabat perpajakan dalam rangka untuk memperingati atau menegur wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya yang terutang. Pelaksanaan melalui tindakan surat menyurat teguran oleh perpajakan bentuk awal pelaksanaan penagihan agar wajib pajak melunasi hutang-hutangnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohammad, Indira dkk (2017) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianto, et al (2020), diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian sejenis lainnya dengan hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paenan (2018), Hidayat (2021), dan Riyaldi (2021) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPBP atau SKPKBT dalam jangka waktu 7 hari dalam periode 1 bulan sejak tanggal diterbitkan tidak dibayar maka kantor pelayanan pajak akan mengeluarkan surat teguran. (Zesasra et al., 2019:12) yang menyatakan bahwa surat teguran penyampaian dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan bukti penerimaannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan ada bukti penerimaannya, melalui pos atau dari perusahaan jasa pengiriman. Dengan adanya surat teguran ini diharapkan dapat efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Selain melalui surat teguran yang lebih meningkat lagi yakni dengan mengeluarkan surat paksa

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Evantri (2022) mengatakan bahwa surat teguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian sejenis lainnya dengan hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chandraningtyas dkk (2018) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo definisi Surat Paksa (2011:127), adalah surat perintah dalam membayar suatu utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa memiliki suatu kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengertian surat paksa menurut Rahayu (2013:189) yaitu merupakan suatu surat yang ditetapkan yang dikeluarkan oleh pejabat atau fiskus yang berwenang yang mempunyai title eksekutorial dan mampu mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan mengandung isi perintah kepada Wajib pajak terutang yang namanya tercantum dalam surat paksa, untuk membayar setiap jumlah pajak yang disebutkan dalam surat paksa, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat paksa, dengan ancaman adanya penyitaan dan penyanderaan. Penerbitan surat paksa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga membuat penerima pajak bertambah (Paseleng dkk, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sera Riyaldi et al (2021) mengatakan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian sejenis lainnya dengan hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) dan Dewi et al (2018)

menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak Yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Tahun 2019-2022, dengan judul penelitian yaitu **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

Dilihat dari persentase target realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan berturut-turut. Yang mana pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dalam mencapai target penerimaan dengan nilai realisasi Rp 1.069,98 triliun atau sebesar 89,3% dari target Rp 1.198,82 triliun. Lalu pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak kembali tidak mencapai target penerimaan dengan nilai realisasi Rp 567,8 miliar atau sebesar 69,1% dari target Rp 1.265,00 triliun. Lalu pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai realisasi Rp 300,9 miliar atau sebesar 47,1 % dari target Rp 1.310,50 triliun. Realisasi penerimaan pajak masih kurang 90% tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat

atau wajib pajak lalai akan kewajiban membayar pajaknya, bahkan tidak sedikit pula yang cenderung menghindari kewajiban membayar pajak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak terealisasinya penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Ismi Izzati, 2021).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apakah Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
3. Apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
4. Apakah pemeriksaan pajak, surat teguran, dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

3. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Bagi Teoritis, penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberi pengetahuan tambahan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, dan surat paksa terhadap penerimaan pajak, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori yang ada dan fakta yang telah terjadi dilapangan.

2. Bagi Kebijakan

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi serta pemahaman dan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi penurunan penerimaan pajak.

3. Bagi Praktis

Bagi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan atas informasi pajak dalam pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution theory*)

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individu yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti

kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide dan faktor eksternal individu tersebut. Perilaku kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dapat ditentukan dari kekuatan internal berupa pemahaman akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan kekuatan eksternal yang dapat dilihat dari kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh pegawai pajak dalam melayani wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian-penelitian yang terdahulu.

Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat menentukan faktor internal dan eksternal yang memang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini teori atribusi sangat relevan dengan variabel-variabel seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Karena faktor-faktor tersebut muncul dari internal mereka sendiri maupun dari eksternal. (Robbins dan Judge 2008) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku yang disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi individu. Perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Pada penelitian ini, teori atribusi relevan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari wajib pajak.

2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Waluyo (2014:238) pajak penghasilan Orang Pribadi adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pengertian Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2013:135), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib pajak

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Subjek Pajak Penghasilan yang tertuang di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 adalah:

1. Orang pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang (Gunadi,2002)

2. Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan

Pengertian badan menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana,

4. Bentuk Usaha Tetap

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Asas-asas umum yang berlaku atas subjek pajak yang berpenghasilan yaitu (Judisseno, 1997):

- a. Asas kebangsaan, yaitu wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas sumber, yaitu wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- c. Asas domisili, yaitu orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat/berniat tinggal di Indonesia terhitung semenjak kehadirannya di Indonesia selama 183 hari dalam masa 12 bulan dikenakan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan Objek Pajak. Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha,
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau pengusaha ke yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena kebebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Syafruddin & Wahyuni (2019) adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan pajak
2. Penambahan wajib pajak
3. Kenaikan jumlah penerimaan pajak sudah sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan
4. Semua penerimaan pajak masyarakat sudah diadministrasikan secara teratur
5. Penerimaan pajak dari masyarakat selalu dilaporkan pada publik
6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan
7. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah
8. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan, penagihan pajak, pemeriksaan pajak semakin bertambah

Sedangkan indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Vina Yunitasari (2019) adalah sebagai berikut :

1. Peran Penerimaan Pajak
2. Sumber Penerimaan Pajak
3. Upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil indikator Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) nya adalah :

1. Peran penerimaan pajak diperlukan dalam meningkatkan jumlah penerimaan Pajak
2. Penambahan wajib pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan Sumber penerimaan pajak

3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan penting untuk pembiayaan Pemerintah
4. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan, penagihan pajak, upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak

2.3 Pemeriksaan Pajak

2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Saat ini Indonesia *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini sangat memerlukan kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena itu pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib pajak. Disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan (*Subsequent Years Effect*) maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun-tahun berikutnya (*Spillover Effect*) (Ilyas & Wicaksono, 2016).

A. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

B. Menurut (Lubis,2006):

“Pemeriksaan pajak merupakan *Law Enforcement*, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara *Office Assessment* menetapkan pajak terutang atas surat pembitahuan pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara *Self Assessment*”

C. Menurut (Ilyas & Wicaksono, 2016):

“Pemeriksaan pajak merupakan bagian disiplin auditing, tepatnya audit kepatuhan, karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan ketiga defenisi pemeriksaan pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan yang disampaikan Wajib Pajak secara *Self Assessment*.

2.3.2 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Rutin”
2. “Pemeriksaan Khusus”

Berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan di atas menurut Erly Suandy (2011:107) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) “Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap;
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;

- b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi gunakan norma perhitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan pajak dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari setelah Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun kerja.

- 2) Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor yang bersangkutan) dalam hal:
 - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar
 - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat)”

2.3.3 Faktor dan kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol dan Siti Kurnia (2010:260), faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu :

- 1) Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus diiringi oleh pengguna perangkat teknologi informasi oleh pemeriksa yang disebut *Computer Assisten Audit Tecgnique (CAAT)*

2) Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, Apabila tidak sebanding maka harus melakukan peningkatan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3) Kualitas Sumber Daya

Kualitas sumber daya pemeriksa sangat akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya dapat dilakukan dengan Pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

4) Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang pemeriksa dalam mengelola data dan untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak. Menurut John Hutagaol dan Siti Kurnia (2010:260), kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut :

1) Psikologi

Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak Mengenai kepatuhan wajib pajak.

2) Komunikasi

Terdiri komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasab sementara temuan hasil pemeriksa.

3) Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan Modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi.

4) Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-Undang domestik atas transaksi internasional.

2.3.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak menurut Wahyuni (2013) adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
2. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT
3. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang banyar
4. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan

2.4 Surat Teguran

2.4.1 Pengertian Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT (surat pajak tahunan). SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas jatuh tempo satu bulan sejak tanggal diterbitkannya. Dalam ketentuan pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang "Tata Cara

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan" dalam hal wajib pajak lalai membayar sejumlah pajak yang dibayar, ditetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pajak yang belum dibayar di ekspos oleh penerbitan awal surat peringatan. Pesan peringatan dikirim 7 hari setelah pembayaran. Rancangan peraturan pemerintah disertakan dalam surat tersebut karena pasar ini secara jelas mengatur batas waktu penerbitan surat peringatan. Peringatan dapat dikirim secara langsung, melalui surat, dengan layanan penerusan, atau melalui kurir dengan bukti pengiriman pos. Tidak perlu mengeluarkan surat peringatan jika wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran sesuai keputusan dari pos pemeriksaan setempat. Atau terhadap wajib pajak atau wajib pajak segera dan segera diklaim.

2.4.2 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir hasil ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan
- b. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
- c. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
- 1) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT , Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - 2) Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat

jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)

d. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)

e. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut

2.4.3 Indikator Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain sejenis diterbitkan apabila peananggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 angka 1o undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan pengertian di atas maka indikator untuk Surat Teguran, menurut (Maulida, 2017) adalah :

1. Batas Waktu Jatuh Tempo Surat Teguran

Dalam hal ini surat teguran akan diberikan setelah wajib pajak menunggak setelah 7 hari surat teguran diberikan.

2. Keterlambatan Pembayaran Pajak Setelah Terbit Surat Teguran Wajib Pajak masib belum melakukan pembayaran tunggakan setelah diterbitkannya surat teguran.
3. Pemberian surat teguran untuk membayar pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sesegera mungkin membayar tunggakan pajak.
4. Bukti pajak yang terhutang dalam satu periode menggnakan Surat Tagihan Pajak (STP)
Pemberian SPT diberikan bersamaan dengan bukti tunggakan pajak yang terhutang selama satu periode .

2.5. Surat Paksa

2.5.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Mardiasmo defenisi Surat Paksa (2009:121) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) adalah suau surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sita atau sandera.

Menurut Undang Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dari ketiga defenisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya.

2.5.2 Penerbitan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan untuk penanggung jawab apabila telah dikeluarkannya sebelumnya yaitu surat teguran, surat peringatan atau surat sejenisnya. Menurut UU PPSP Pasal 8 ayat 1, Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Wajib Pajak/Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sebagainya
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pajak.

2.5.3 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, serta tempat pemberitahuan surat paksa (Marduati, 2012).

Menurut UU PPSP Pasal 10 ayat 3, surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Menurut UU PPSP Pasal 10 ayat 4, surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Pengurus, kepada perwakilan, kepada cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Menurut UU PPSP Pasal 10 ayat 5 dan 7, apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim

pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Sedangkan menurut UU PPSP Pasal 10 ayat 8, apabila Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

2.5.4 Indikator Surat Paksa

Indikator pemeriksaan pajak menurut Tambunan (2016) adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak
2. Surat paksa untuk mempertegas kepada penanggung pajak agar melunasi pajaknya mengingat banyaknya penunggakan utang pajak dari waktu ke waktu yang semakin meningkat
3. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbit surat teguran, surat peringatan
4. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan aktif

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber *refrens* penentuan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu


No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mawarni (2019)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap penerimaan pajak.
2	Yulistiani (2019)	Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Depok Cimanggis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektivitas dalam optimalisasi penerimaan paja
3	Rengga (2020)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Maumere	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap penerimaan pajak
4	Ika Rahmwati dan Bestari Dwi Handayani (2021)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari	1. Hasil Pemeriksaan pajak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak 2. Surat Teguran pajak terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap penerimaan pajak. 3. Surat Paksa berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Jumlah Wajib pajaak terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
5	Evantri (2022)	Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak.	Hasi penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sumber : data diolah oleh peneliti (2023)

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan narasi (uraian) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dijelaskan secara logis antara variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan pada variabel Independen dan Dependen sebagai dasar kerangka pemikiran, maka penelitian ini bertujuan mengetahui tentang ada tidak adanya pengaruh Pemeriksaan pajak, Surat Teguran, Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2021)

2.8.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Melakukan pemeriksaan merupakan suatu kegiatan mengelola, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak berkaitan dengan teori atribusi karena melibatkan penentuan kewajiban pajak seseorang atau entitas berdasarkan atribusi. Teori Atribusi mengacu pada konsep bahwa tanggung jawab atau kewajiban pajak dapat ditetapkan kepada individu atau entitas berdasarkan asosiasi atau hubungan tertentu dengan sumber pendapatan atau sumber transaksi tertentu. Penelitian yang dilakukan Erni Susanti Zirman (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dapat diartikan bahwa jika dilakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat karena kepatuhan dalam pemenuhan perpajakan telah diperiksa. Dari penjelasan diatas dan hasil terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa :

H₁ : Pemeriksaan pajak terdapat berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

2.8.2 Pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Proses penagihan pajak secara aktif dilakukan dengan menerbitkan surat teguran untuk menegur wajib pajak agar melunasi kewajibannya (Saputra & Waluyo, 2012). Penagihan pajak melalui surat teguran dapat menambah penerimaan pajak dan mengurangi utang pajak dengan begitu terdapat keterkaitan antara variabel X₂ terhadap Y. Kaitan antara surat teguran pajak

dengan teori atribusi terutama terletak pada cara otoritas pajak menentukan kewajiban pajak individu atau entitas berdasarkan hubungan atau atribusi mereka terhadap transaksi atau pendapatan yang menjadi subjek pemeriksaan pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari, Suharyono, & Kesuma, 2016) mengemukakan bahwa penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak terbukti cukup efektif. Hasil dari penelitian yang sebelumnya oleh Jauhari Amirudin, dkk (2015) yang mengatakan penagihan pajak aktif kepada penerbitan surat teguran tidak bisa menstabilkan penerimaan pajak. Akan tetapi hasil pembahasan di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diterbitkannya surat teguran pajak dilaksanakan dengan semakin baik oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak maka mempunyai akibat juga terhadap penerimaan pajak semakin meningkat. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

H₂ : Surat teguran pajak terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap penerimaan pajak

2.8.3 Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Dalam tindakan penagihan peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa (Tunas, 2013). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tunas, 2013) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif. Surat paksa dalam konteks pajak seringkali dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada individu atau

entitas yang dianggap gagal mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Kaitannya dengan teori atribusi terletak pada cara surat paksa tersebut dapat diterapkan terhadap individu atau entitas yang terkait dengan sumber pendapatan atau transaksi yang menjadi subjek pemeriksaan pajak.

Kaitan antara surat paksa pajak dan teori atribusi terletak pada cara otoritas pajak menentukan kewajiban pajak individu atau entitas berdasarkan hubungan atau atribusi mereka terhadap transaksi atau pendapatan yang menjadi subjek pemeriksaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Nasution & Aliffioni, 2018) dan (Kurniasari, Suharyono, & Kesuma, 2016) mengemukakan bahwa penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak terbukti cukup efektif. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sutrisno et al (2016) yang mengatakan bahwa surat paksa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sutrisno et al (2016) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya surat paksa pajak dilaksanakan dengan semakin baik oleh para petugas Kantor Pelayanan Pajak maka akan berdampak juga pada penerimaan pajak semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

H₃ : Surat paksa pajak terdapat berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.8.4 Pengaruh Pemeriksaan pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak dengan memastikan surat teguran, surat paksa meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan peringatan dan ancaman hukuman jika pajak tidak dibayar. Kaitan teori atribusi dengan pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa terhadap penerimaan pajak berhubungan dengan bagaimana atribusi yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap proses penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Teori atribusi ini mempengaruhi bagaimana wajib pajak menanggapi dan menghadapi proses penagihan pajak termasuk penerbitan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini sudah dilakukan oleh Ika Rahmawati & Bestari Dwi Handayani pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan latar belakang masalah serta kajian teori maupun kajian-kajian penelitian yang relevan. Adapun pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

H₄ : Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Santosa (2018), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab-akibat, yaitu antara variabel bebas dan variabel terikat. Karena penelitian asosiatif dapat mengetahui pengaruh hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan dan pengaruh, dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan serta mengontrol suatu gejala

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan Kol. Laut Yos Sudarso No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Tj. Mulia Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan dilakukan pada oktober 2023.

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2023			Tahun 2024								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ag s	
1	Pengajuan Judul												
2	Pra Riset												
3	Bimbingan Proposal												
4	Seminar Proposal												
5	Revisi Proposal												
6	Pengumpulan Data												
7	Bimbingan Hasil												
8	Seminar Hasil												
9	Bimbingan Skripsi												
10	Sidang												

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian

Menurut Freddy (2018) Operasional variabel adalah untuk mendefinisikan variabel penelitian, menentukan indikator-indikator dan menentukan skala pengukuran, dengan demikian pengukuran yang dilakukan menjadi objektif.

Tabel 3. 2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Penerimaan Pajak (Y)	Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak	1. Peran penerimaan pajak diperlukan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak 2. Penambahan wajib pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan sumber penerimaan pajak 3. Peningkatan penerimaan pajak	Ordinal

		Orang Pribadi dalam negeri. Waluyo (2014:238)	memegang peranan penting untuk pembiayaan pemerintah 4. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan, penagihan pajak, Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak	
2	Pemeriksaan Pajak (X₁)	Pemeriksaan Pajak adalah Law Enforcement, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara Office Assessment menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak Self Assessment (Lubis, 2006)	1. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 2. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT 3. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar 4. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan (Wahyuni, 2013)	Ordinal
3	Surat Teguran (X₂)	Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Suandi, 2016)	1. Batas Waktu Jatuh Tempo Surat Teguran 2. Keterlambatan Pembayaran Pajak Setelah Terbit Surat Teguran 3. Pemberian surat teguran untuk membayar pajak 4. Bukti pajak yang terhutang dalam satu periode menggunakan Surat Tagihan Pajak (SPT) (Maulida, 2017)	Ordinal
4	Surat Paksa (X₃)	Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mardiasmo (2009:121)	1. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak 2. Surat paksa untuk	Ordinal

			<p>mempertegas kepada penanggung pajak agar melunasi pajaknya mengingat banyaknya penunggakan utang pajak dari waktu ke waktu yang semakin meningkat</p> <p>3. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbit surat teguran, surat peringatan</p> <p>4. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan aktif</p> <p>Tambunan (2016)</p>	
--	--	--	---	--

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), populasi memiliki arti seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti (Handayani, 2020). Populasi adalah sebutan untuk orang-orang atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu Sugiyono (2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu berjumlah 237,168

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *random sampling*.

Menurut sugiyono (2017) *random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Metode penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n : Jumlah elemen atau anggota sampel

N : Jumlah elemen atau anggota populasi

E : Batasan toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Perhitungan Sampel : $n = \frac{237,168}{1 + 237,168 \cdot 0,1^2}$

$$n = 99,99$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,99 atau dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak orang pribadi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan daalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian berbasis filsafat positivisme menggunakan teknik untuk mempelajari populasi atau sample tertentu, pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan instrument,

penelitian ini seperti pengumpulan analisis data bersifat kuantitatif atau statistic,tujuannya adalah untuk menguji himpunan hipotesis.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Menurut Sutisna (2020), Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, data dikumpulkam sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dalam bentuk wawancara dan obsevasi dengan menggunakan kuesioner di KPP Pratama Medan Belawan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan metode sistematis. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mencatat temuan lapangan. Teknik ini digunakan karena penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.

2. Kuesioner

Metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner lalu memberikan pertanyaan tertulis kepada responden.

Tabel 3. 3
Bobot Nilai Angket

Pertanyaan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4

Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2023)

3. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan data penelitian.

4. Studi Pustaka

Melakukan penelitian sambil meneliti masalah yang menjadi fokus penelitian dengan membaca dan meninjau jurnal dan referensi yang relevan.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam metode penelitian kuantitatif, setelah mengumpulkan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya, maka dilakukan analisis data. Analisis data yang tertera dalam penelitian ini didapati menggunakan program SPSS.

3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur legal atau tidaknya suatu informasi yang terjadi di lapangan. Suatu informasi dilapangan dinyatakan valid bila pertanyaan di informasi lapangan mampu untuk mengatakan sesuatu yang akan diukur sang informasi lapangan tersebut, atau dengan istilah lain uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner yang telah kita untuk benar-benar dapat mengukur apa apa yang hendak kita ukur. ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur validitas, dalam penelitian uji validitas yang

dipergunakan yaitu *analisis pearson correlations*. Jika Pengaruh antara masing-masing indikator variabel terhadap total contruts variabel memberikan nilai positif serta akibat yang signifikan, maka dinyatakan valid. (Ghozali, 2016).

a. Jikalau $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka suatu pertanyaan dinyatakan valid/sah.

b. Jikalau $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka suatu pertanyaan dinyatakan tidak valid/tidak sah.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengestimasi taraf kestabilan akibat evaluasi kalau pengukuran berulang dilakukan terhadap tanda-tanda serta alat ukur yang sama. Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud dengan reliabilitas artinya untuk menunjukkan pemahaman bahwa suatu instrumen cukup handal untuk digunakan menjadi alat pengumpul data sebab instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas memberikan tingkat keandalan tertentu. wahana yang dapat diandalkan dan juga bisa dianggap, sangat dapat diandalkan. Reliabilitas Cronbach Alpha dapat mengkategorikan sesuai indeks kategorinya, yaitu bila:

1. Jika nilai α lebih dari 0,9 maka mengkategorikan sangat baik ataupun mendekati sempurna
2. Maka kalau nilai α antara 0,8 dan 0,9 maka dikategorikan baik .
3. Kemudian Bila nilai α berada diantara 0,7 - 0,8 maka dikategorikan relatif baik, dan.
4. Jika nilai α antara 0,6 - 0,7 maka dapat dikatakan sedang atau sedang.
5. Namun Bila nilai α kurang dari 0,6 hal ini memberikan bahwa alat ukur yang dipergunakan mempunyai taraf reliabilitas yang rendah (Sugiyono, 2019:130).

3.7 Analisis Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif ini akan memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai yang sering muncul. Statistika deskriptif ini sangat penting karena dapat menyajikan ukuran numerik dan menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih mudah di mengerti (Sugiyono, 2016:35).

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2017), uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik, dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
- b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya saling keterkaitan antar variabel independen. Jika ditemukan, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tersebut memiliki saling keterkaitan. Maka pengujian tersebut tidak dapat dilakukan ke tahap selanjutnya karena tidak adanya koefisien regresi variabel tersebut dan juga nilai standar errornya menjadi tak terhingga. Dengan menggunakan VIF (*Variasi Inflation*

Factor) dan toleransi variabel (*tolerance of variabel*). Nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *Cut Off* biasanya digunakan apabila nilai VIF kurang dari 10.

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. (Ghozali (2016). Uji multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Jika terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi.

1. Apabila nilai VIF > 10 atau jika tolerance value < 0.1 maka terjadi multikolinearitas.
2. Apabila nilai VIF < 10 atau jika tolerance value > 0.1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas (Yasmine, 2020) (antara nol dan satu) menunjukkan presentase pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penyimpangan Heteroskedastisitas menurut Sugiyono (2017), pengertian Heteroskedastisitas adalah varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Spearman, dengan langkah yang harus dilakukan dengan menguji ada tidaknya masalah Heteroskedastisitas dalam hasil regresi dengan menggunakan korelasi Spearman Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk melihat dari angka probabilitas dengan ketentuan, sebagai berikut:

- A. Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka, hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada Heteroskedastisitas.
- B. Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka, hipotesis ditolak karena data ada Heteroskedastisitas.

3.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2017), regresi berganda adalah metode analisis yang terdiri lebih dari dua variabel yaitu dua/lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Rumus persamaan Regresi Berganda dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

X1 = Pemeriksaan Pajak

X2 = Surat Teguran

X3= Surat Paksa

a = Konstanta (apabila nilai x sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)

B_{1,2} = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

e = *standart error* (tingkat kesalahan) yaitu 0,1

3.10 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data untuk memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan dari data sampel tentang suatu populasi, juga mengungkapkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara untuk mengetahui kebenaran maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis yang ada, hipotesis terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis umumnya diuji secara simultan atau keseluruhan dan dengan cara parsial atau satu persatu.

3.10.1 Pengujian secara parsial (UJI T)

Uji T merupakan Pengujian koefisien regresi masing masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Langkah dalam menguji yaitu :

A. H_0 ditolak jika T statistik $< 0,05$ atau $T_{hitung} > T_{tabel}$

B. H_0 diterima jika T statistik $> 0,05$ atau $T_{hitung} < T_{tabel}$

3.10.2 Pengujian secara simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut :

A. Menghitung besarnya F penelitian. Besarnya F penelitian terdapat pada hasil perhitungan spss

B. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha=5\%$ atau $\alpha=0,05$

C. Menentukan uji kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

H0 ditolak jika F statistik $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$

H0 diterima jika F statistic $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$

3.10.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2017), uji koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah dari angka 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variable variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritis serta hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di, KPP Pratama Medan Belawan.
3. Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
4. Pemeriksaan pajak, surat teguran, dan surat paksa secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

5.2 Saran

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan melakukan reformasi dari segi administrasi perpajakan termasuk peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat melalui kampanye sadar peduli pajak dan penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak
2. Dari hasil analisis diketahui bahwa dengan adanya surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, di harapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan menerbitkan surat

peringatan atau surat lainnya dari pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak utang melunasi utang pajaknya.

3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dapat meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap surat paksa agar tingkat penerimaan pajak meningkat.

4. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan yang sangat penting dalam mempengaruhi penerimaan pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam peneliti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti., Asri Fika., & Vinola Herawaty. (2009). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)- XII Palembang.
- Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi, Vol. 20(2): 285-300*.
- Andreas Rengga., Paulus Juru., & Hendrikus Bata. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere. *Jurnal Peojemen, Vol.7 No.1, 2686-1445*.
- Anisa Yuni Rahmawati. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, Dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggal Pajak.
- Alif Faris Evantri., Alif Iqran Rabiawal., & Amarsa Daffa Dwitama. (2022). Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansiku, Vol.1 No.2, 2022*.
- Bagus Aprilanto., & Hidayat, A (2020). Pengaruh Bisnis *E-Commercedan* Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Eko Preneur, 1,2716-2850*.
- Dandung, M. E., Amtiran, P. Y., & Ratu, M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs), 11(1), 65–82. <https://doi.org/10.35508/jom.v11i1.2319> (Dandung et al., 2020)*.
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., dan Mardi. (2018). Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi, 2(2): 210-224*.
- Dina Fitriani W., & Putu Mahardika Adi Saputra (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *Journal Of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No.2*.
- Edy, Sutrisno, (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Erwis., & Nana Adriana. (2012). Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1786/skripsi%20adriana%20erwis.pdf? Sequence=1>, diakses tanggal 18 September. Hal. 1-70.
- Erza. (2000). *2Ea14761. Journal Uajy, 9-34. http://journal.uajy.ac.id/2720/3/2EA14761.PDF.*
- Fazulman, F., & Kustiawan, M. (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol. 5 No.2, 150-161.
- Fitrisyah, A., dan Ermadiani. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggal Pajak Badan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1): 115-124.
- Hidayat, S. M., dan Difiubun, Y. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Madya Makassar. *Financial and Accounting Research*,1(1), 117-28.
- Ika Rahmawati.,& Bestari Dwi Handayani. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Jurnal perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol,15 No.1,64-79.
- Ilyas, W.B., & Wicaksono, P. (2016). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra.
- Ismi Izzati, (2021). *Analisi Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia.*
- Kurniasari Putri, Suharyono,& Kesuma Agus.(2016). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan.*
- Linda Chandraningtyas, (2018). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak Di KPP Pratama Kediri, Jurnal Ekonomi Akuntansi*, http://simki.unpkediri.ac.od/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0128.pdf. di download pada 28 Desember 2020.

- Lubis, I. (2006). *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta.
- Mahandika, P. E. P., & Yasa, I. N. P. (2021). *Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja)*.
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukarta, (2014). *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. E-Jurnal Akuntansi Univesitas Udayana. Vol.9(3).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmono. 2013. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mohammad., & Indira (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 2017, 938-949.
- Moh. Yudi Mahadianto., & Puji Rahmawati (2019). *Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi DI KPP PRATAMA CIREBON*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol.5 No. 2, 185-198.
- Musdalifah AS. (2017). *Efektif Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara*. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129-142.
- Paenan. F. M. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Perpajakan, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*,6(2):1-22.
- Rahayu.(2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman Husein. (2013). *Pengaruh Inflas Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Padang: Universitas Bung Hatta.

- Riyaldi, S. P., Setiawan, B., dan Alfargo, Dio. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2):201-216.
- Saputa, A., & Waluyo, W.(2012).Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Sita Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 4(1),86-103.
- Syafi' I ., & Iqbal, (2014). *Emprical Studi On The Level Of Tax Audit And of Tax Compliance : Case Studi In KPP MADYA SIDOARJO*.
- Siti Kurnia Rahayu.(2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem, dan Implementasi)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Soemarso. (2011). *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sukirman. (2011). *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. *Analisis Manajemen*, Vol. 2 No.1.
- Tarjo., & Indra, (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System : Suatu Studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 10 No. 1, 101-120.
- Ulianti, Debi.(2016). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Jawa Barat 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-debijliant-35536-5unikom_d-r.pdf.
- Wahyuni, T. F. (2020). Pengaruh Self Assessment System Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi tidak diterbitkan. Klaten: Universitas Widya Dharma.
- Waluyo, (2014). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- Yulistiani, I., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(1), 1–11.
- Zirman. E.S. (2014). Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 25/29 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. *Journal Faculty of Economic Riau University*.1(2).





LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata satu
(S1) Universitas Medan Area

Nama : RACHEL PRADAYA NATALIA AMBARITA

NPM : 208330033

Stambuk : 2020

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP MEDAN BELAWAN”**

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat menghargakan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai kerahasiaan sesuai dengan kode etika penelitian. Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena tujuan kuesioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat saudara. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran peneliti ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/24

Karakteristik Responden : Berilah tanda (√) atau (X) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama responden :

Jenis kelamin :

Laki-laki

Perempuan

Usia :

20 tahun - 30 tahun

31 tahun - 40 tahun

41 tahun atau lebih

Pendidikan terakhir :

SD

SMP

SMA

D3 S1

Lainnya

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

PENERIMAAN PAJAK (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Indikator 1. Peran penerimaan pajak diperlukan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak						
1	Dengan adanya jumlah penerimaan pajak maka wp semakin bertambah					
2	Peningkatan jumlah penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					
Indikator 2. Penambahan wajib pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan sumber penerimaan pajak						
3	Dengan bertambahnya wajib pajak maka penerimaan pajak semakin bertambah					
4	Dengan adanya penambahan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan					
Indikator 3. Kerjasama fiskus dan wajib pajak memegang peranan penting untuk pembiayaan pemerintah						
5	Dengan adanya kerja sama antara wp dengan fiskus diperlukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak					
6	Kualitas fiskus dan wajib pajak sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak					
Indikator 4. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, upaya dalam meningkatkan keseimbangan pajak						
7	Dengan Adanya kewajiban NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, WP akan lebih bertanggung jawab dalam membayar pajaknya untuk upaya meningkatkan keseimbangan pajak					
8	Dengan adanya kewajiban NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					

PEMERIKSAAN PAJAK (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Indikator 1. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak						
1	Dengan adanya pemeriksaan pajak, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan					
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
Indikator 2. Perlunya pemeriksaan pajak karena keterlambatan menyampaikan SPT						
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu					
4	Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan					
Indikator 3. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar						

5	Apabila ada wajib pajak yang kurang banyar maka harus dilakukan pemeriksaan					
6	Apabila ada wajib pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan					
Indikator 4. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan						
7	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak					
8	Kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan					

SURAT TEGURAN (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Indikator 1. Batas waktu jatuh tempo surat teguran						
1	Surat teguran ditayangkan pada wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo					
2	Surat Teguran dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh hutang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak					
Indikator 2. Keterlambatan pembayaran pajak setelah terbit surat teguran						
3	Surat teguran diterbitkan apabila wajib pajak memiliki tunggakan pajak					
4	Surat teguran diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya					
Indikator 3. Pemberian Surat Teguran untuk membayar pajaknya						
5	Apabila ada wajib pajak yang kurang banyar maka harus diberikan surat teguran untuk membayar pajaknya					
6	Surat teguran sangat efektif bagi Wajib pajak dalam pemberian surat teguran dalam pembayaran tunggakan pajak					
Indikator 4. Bukti pajak yang terhutang dalam satu periode menggunakan Surat Tagihan Pajak (SPT)						
7	Apabila ada wajib pajak mempunyai hutang akan diberikan Surat Tagihan Pajak					
8	Dengan adanya bukti pajak terhutang, dapat mendorong wajib pajak untuk membayar hutang dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak					

SURAT PAKSA (X3)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Indikator 1 : Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak						
1	Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila ada					

	pihak yang sengaja mencegah, atau menghalang-halangi dalam melaksanakan penagihan pajak								
2	Pencabutan sita dilakukan apabila ada yang sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak								
Indikator 2. Surat paksa untuk mempertegas kepada penanggung pajak agar melunasi pajaknya mengingat banyaknya penunggakan utang pajak dari waktu ke waktu yang semakin meningkat									
3	Surat paksa dilakukan untuk mempertegas WP agar melunasi utang pajaknya								
4	Surat paksa dilakukan apabila penanggung pajak memiliki tunggakan pajak								
Indikator 3. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbit surat teguran, surat peringatan									
5	Dengan menambahkan penerbit surat teguran, surat peringatan maka dapat menegur dan mempertegas kepada WP untuk melunasi pajaknya								
6	Mempertegas pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbit surat teguran surat peringatan agar membuat WP dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajaknya								
Indikator 4..Mempertegas jangka waktu pelaksanaan aktif									
7	Dilakukan jangka waktu untuk mempertegas wajib pajak dalam melunasi utangnya								
8	Penagihan aktif sekaligus dilakukan tanpa menunggu jangka pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan Tahun pajak								

Lampiran 2. Tabulasi Data

Pemeriksaan Pajak (X1)

No	X1-1	X1-2	X1-3	X1-4	X1-5	X1-6	X1-7	X1-8	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	4	5	4	5	5	4	5	37
5	5	5	4	5	5	5	4	5	38
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	5	5	4	4	4	4	4	34
8	5	5	5	5	4	4	4	4	36
9	3	3	4	3	4	3	2	2	24
10	4	4	3	3	2	4	4	4	28
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	4	5	4	3	4	4	5	4	33
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	4	3	4	5	4	5	33
15	4	4	4	5	4	4	4	4	33
16	4	4	5	5	4	5	5	5	37
17	4	5	5	5	5	5	5	5	39

18	3	3	3	3	3	3	3	3	24
19	5	5	4	4	4	4	5	5	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	5	5	4	4	4	34
24	2	1	3	3	2	2	5	1	19
25	4	4	4	5	4	4	5	5	35
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	4	3	4	4	4	4	31
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	3	3	4	30
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	4	4	4	5	33
32	2	4	3	5	5	5	5	4	33
33	4	5	5	5	5	4	4	4	36
34	3	2	5	4	3	4	3	5	29
35	3	4	3	4	5	4	3	5	31
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	4	5	4	4	4	4	5	4	34
38	4	4	4	5	5	5	4	4	35
39	5	5	5	4	4	4	5	4	36
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	5	4	4	4	4	3	3	4	31
42	4	5	4	4	4	5	5	5	36
43	5	5	4	4	4	5	5	5	37
44	4	5	5	4	5	5	5	5	38
45	4	4	5	4	5	4	4	5	35
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	4	4	4	4	5	5	4	34
48	4	4	4	3	3	3	4	4	29
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	4	4	3	5	5	5	3	4	33
51	5	5	5	5	5	5	5	5	40
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	3	4	4	4	5	4	5	4	33
55	4	4	4	3	4	2	4	4	29
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	5	5	4	4	5	4	5	5	37
58	4	3	4	4	4	4	3	4	30
59	5	4	4	5	4	4	5	4	35
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	4	4	3	5	5	5	3	4	33
51	5	5	5	5	5	5	5	5	40
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32

53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	3	4	4	4	5	4	5	4	33
55	4	4	4	3	4	2	4	4	29
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	5	5	4	4	5	4	5	5	37
58	4	3	4	4	4	4	3	4	30
59	5	4	4	5	4	4	5	4	35
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	4	4	3	4	5	5	4	5	34
62	4	4	4	3	3	4	4	4	30
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	4	4	4	4	4	4	4	4	32
65	4	4	4	4	4	4	4	4	32
66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	5	4	5	4	5	5	4	5	37
68	5	5	4	5	5	5	4	5	38
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	5	5	4	4	4	4	4	34
71	5	5	5	5	4	4	4	4	36
72	3	3	4	3	4	3	2	2	24
73	4	4	3	3	2	4	4	4	28
74	4	4	4	4	4	4	4	4	32
75	4	5	4	3	4	4	5	4	33
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	4	4	4	3	4	5	4	5	33
78	4	4	4	5	4	4	4	4	33
79	4	4	5	5	4	5	5	5	37
80	4	5	5	5	5	5	5	5	39
81	3	3	3	3	3	3	3	3	24
82	5	5	4	4	4	4	5	5	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	4	4	4	5	5	4	4	4	34
87	2	1	3	3	2	2	5	1	19
88	4	4	4	5	4	4	5	5	35
89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	4	4	4	3	4	4	4	4	31
91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	4	4	4	4	4	3	3	4	30
93	4	4	4	4	4	4	4	4	32
94	4	4	4	4	4	4	4	5	33
95	2	4	3	5	5	5	5	4	33
96	4	5	5	5	5	4	4	4	36
97	3	2	5	4	3	4	3	5	29
98	3	4	3	4	5	4	3	5	31

99	4	4	4	4	4	4	4	4	32
100	4	5	4	4	4	4	5	4	34

Surat teguran (X2)

No	X2-1	X2-2	X2-3	X2-4	X2-5	X2-6	X2-7	X2-8	Total
1	4	4	5	5	4	4	4	4	34
2	4	4	4	4	4	S	4	4	28
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	4	4	3	3	4	4	4	29
5	5	4	5	5	4	5	5	5	38
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	5	5	3	4	5	5	4	35
8	5	4	4	3	5	5	5	4	35
9	2	2	3	3	2	3	3	3	21
10	3	2	5	4	2	4	4	4	28
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	4	5	4	4	5	4	5	4	35
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	5	4	4	5	4	4	4	5	35
15	4	4	4	4	4	4	4	2	30
16	4	4	5	4	4	5	4	5	35
17	5	5	4	5	4	4	4	4	35
18	3	3	3	3	3	2	2	2	21
19	4	4	5	4	4	4	5	5	35
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	4	S	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	2	5	3	3	2	3	3	25
25	4	4	4	5	5	4	4	4	34
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	4	5	5	5	5	5	37
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	3	3	4	4	3	4	3	4	28
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	3	4	5	5	4	5	4	34
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	5	4	5	5	4	5	5	5	38
34	5	4	3	4	5	2	5	5	33
35	4	5	4	5	5	4	4	4	35
36	3	2	4	4	4	4	5	4	30
37	4	2	4	4	4	4	4	4	30
38	4	4	4	4	4	4	5	5	34
39	4	3	4	4	4	4	4	4	31
40	4	4	4	4	4	4	5	4	33

41	5	5	4	3	4	4	5	4	34
42	5	4	4	4	4	5	4	4	34
43	4	2	4	4	4	4	4	4	30
44	5	5	5	5	5	5	5	5	40
45	5	5	5	5	5	4	4	4	37
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
48	5	3	4	4	4	4	4	4	32
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	5	4	4	4	5	5	4	4	35
51	3	4	4	4	4	4	4	4	31
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	4	4	5	4	4	4	4	4	33
55	4	1	4	4	4	4	3	3	27
56	4	3	4	4	4	4	4	4	31
57	5	4	4	5	4	4	5	4	35
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	4	5	4	4	4	4	4	4	33
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	3	4	4	4	4	4	5	4	32
62	4	2	4	4	4	4	4	4	30
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	4	4	5	5	4	4	4	4	34
65	4	4	4	4	4	4	4	4	28
66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	3	4	4	3	3	4	4	4	29
68	5	4	5	5	4	5	5	5	38
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	5	5	3	4	5	5	4	35
71	5	4	4	3	5	5	5	4	35
72	2	2	3	3	2	3	3	3	21
73	3	2	5	4	2	4	4	4	28
74	4	4	4	4	4	4	4	4	32
75	4	5	4	4	5	4	5	4	35
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	5	4	4	5	4	4	4	5	35
78	4	4	4	4	4	4	4	2	30
79	4	4	5	4	4	5	4	5	35
80	5	5	4	5	4	4	4	4	35
81	3	3	3	3	3	2	2	2	21
82	4	4	5	4	4	4	5	5	35
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	4	4	4	4	4	S	4	4	28
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32

87	4	2	5	3	3	2	3	3	25
88	4	4	4	5	5	4	4	4	34
89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	4	4	4	5	5	5	5	5	37
91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	3	3	4	4	3	4	3	4	28
93	4	4	4	4	4	4	4	4	32
94	4	3	4	5	5	4	5	4	34
95	4	4	4	4	4	4	4	4	32
96	5	4	5	5	4	5	5	5	38
97	5	4	3	4	5	2	5	5	33
98	4	5	4	5	5	4	4	4	35
99	3	2	4	4	4	4	5	4	30
100	4	2	4	4	4	4	4	4	30

Surat paksa (X3)

No	X3-1	X3-2	X3-3	X3-4	X3-5	X3-6	X3-7	X3-8	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	1	2	1	2	4	3	4	1	18
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	4	2	4	4	4	4	4	30
7	3	4	5	5	4	5	5	4	35
8	4	4	5	4	4	5	5	5	36
9	3	3	3	3	4	4	2	4	26
10	4	5	4	4	4	4	4	1	30
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	4	5	3	4	4	5	5	4	34
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	4	5	4	5	4	4	34
15	5	5	4	5	4	5	4	4	36
16	5	5	4	4	4	4	4	4	34
17	4	4	4	5	5	5	5	5	37
18	3	3	3	3	2	2	3	3	22
19	4	3	4	4	5	5	5	2	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	3	4	4	4	4	4	4	31
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	5	2	2	1	2	2	5	4	23
25	3	4	3	4	4	5	4	4	31
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	4	4	4	5	4	4	4	4	33
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32

29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	5	4	4	4	4	4	3	4	32
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	5	5	4	4	5	5	5	5	38
34	4	3	4	5	5	3	2	1	27
35	4	3	3	3	2	2	5	4	26
36	1	2	3	3	4	5	4	1	23
37	3	3	3	3	4	4	4	3	27
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	3	4	4	4	5	5	4	4	33
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	4	4	4	5	2	3	4	4	30
42	3	4	5	5	4	4	4	4	33
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	5	5	5	5	4	4	5	5	38
45	4	5	4	5	4	4	5	5	36
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
48	4	4	4	5	4	4	4	4	33
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	5	4	4	5	5	5	4	4	36
51	4	4	4	4	4	5	4	4	33
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	5	33
54	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	5	5	4	3	4	4	4	4	33
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	4	4	5	5	5	5	5	4	37
58	4	4	4	4	5	4	5	4	34
59	4	3	4	4	4	4	5	4	32
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	3	3	5	5	4	4	5	5	34
62	4	4	4	4	4	4	4	3	31
63	4	4	4	4	4	4	2	3	29
64	4	4	4	4	4	4	4	4	32
65	4	4	4	4	4	4	4	4	32
66	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	1	2	1	2	4	3	4	1	18
68	5	5	5	5	5	5	5	5	40
69	4	4	2	4	4	4	4	4	30
70	3	4	5	5	4	5	5	4	35
71	4	4	5	4	4	5	5	5	36
72	3	3	3	3	4	4	2	4	26
73	4	5	4	4	4	4	4	1	30
74	4	4	4	4	4	4	4	4	32

75	4	5	3	4	4	5	5	4	34
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	4	4	4	5	4	5	4	4	34
78	5	5	4	5	4	5	4	4	36
79	5	5	4	4	4	4	4	4	34
80	4	4	4	5	5	5	5	5	37
81	3	3	3	3	2	2	3	3	22
82	4	3	4	4	5	5	5	2	32
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	4	3	4	4	4	4	4	4	31
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	4	4	4	4	4	4	4	4	32
87	5	2	2	1	2	2	5	4	23
88	3	4	3	4	4	5	4	4	31
89	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	4	4	4	5	4	4	4	4	33
91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	4	4	4	4	4	4	4	4	32
93	4	4	4	4	4	4	4	4	32
94	5	4	4	4	4	4	3	4	32
95	4	4	4	4	4	4	4	4	32
96	5	5	4	4	5	5	5	5	38
97	4	3	4	5	5	3	2	1	27
98	4	3	3	3	2	2	5	4	26
99	1	2	3	3	4	5	4	1	23
100	3	3	3	3	4	4	4	3	27

Penerimaan pajak(X4)

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	5	4	4	4	4	4	4	33
4	2	4	4	4	4	4	4	4	30
5	4	4	5	5	4	5	5	5	37
6	2	4	2	2	4	4	4	4	26
7	4	4	4	4	4	5	4	5	34
8	5	5	4	5	4	4	4	5	36
9	5	4	3	3	3	3	3	3	27
10	2	4	4	4	4	4	4	4	30
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	4	4	4	4	4	5	3	4	32
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	1	1	1	1	1	1	4	5	15
15	5	4	5	4	3	4	3	3	31

16	5	3	4	4	4	5	4	5	34
17	5	2	4	4	4	5	5	5	34
18	3	3	3	3	4	4	4	4	28
19	1	1	1	1	5	4	5	1	19
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	2	3	3	4	3	1	3	4	23
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	5	4	4	4	4	4	4	33
24	3	4	2	3	5	1	3	4	25
25	4	4	4	4	5	5	5	4	35
26	4	4	4	4	5	4	4	4	33
27	4	3	4	4	4	4	4	4	31
28	3	4	5	4	4	4	4	4	32
29	2	4	3	2	4	3	4	4	26
30	3	3	3	4	3	4	4	4	28
31	3	4	4	4	4	4	5	3	31
32	3	5	4	4	4	4	4	4	32
33	5	5	4	4	4	5	5	4	36
34	2	1	1	2	5	5	4	3	23
35	3	4	4	3	4	5	1	2	26
36	2	3	4	3	3	2	4	3	24
37	4	4	4	3	4	4	4	4	31
38	4	4	5	4	5	5	5	4	36
39	5	4	5	4	4	5	5	5	37
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	4	5	4	4	4	4	4	4	33
42	3	2	3	4	4	4	4	4	28
43	4	4	5	4	4	5	5	5	36
44	2	2	4	3	4	4	4	4	27
45	5	5	5	5	5	5	5	5	40
46	4	5	5	5	5	5	5	5	39
47	4	4	4	4	5	4	4	5	34
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	4	4	5	4	5	5	4	4	35
51	4	4	4	4	4	4	5	5	34
52	2	4	2	4	4	4	4	4	28
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	4	4	4	4	4	4	4	3	31
55	1	2	2	4	4	4	4	4	25
56	3	3	4	4	4	4	4	4	30
57	4	4	4	4	4	4	5	2	31
58	3	4	3	4	4	4	4	4	30
59	4	4	4	4	3	4	3	4	30
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	4	3	4	4	4	4	4	3	30

62	3	4	4	4	4	4	4	4	31
63	1	2	2	2	2	4	4	4	21
64	4	4	4	4	4	4	4	4	32
65	4	4	4	4	4	4	4	4	32
66	4	5	4	4	4	4	4	4	33
67	2	4	4	4	4	4	4	4	30
68	4	4	5	5	4	5	5	5	37
69	2	4	2	2	4	4	4	4	26
70	4	4	4	4	4	5	4	5	34
71	5	5	4	5	4	4	4	5	36
72	5	4	3	3	3	3	3	3	27
73	2	4	4	4	4	4	4	4	30
74	4	4	4	4	4	4	4	4	32
75	4	4	4	4	4	5	3	4	32
76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	1	1	1	1	1	1	4	5	15
78	5	4	5	4	3	4	3	3	31
79	5	3	4	4	4	5	4	5	34
80	5	2	4	4	4	5	5	5	34
81	3	3	3	3	4	4	4	4	28
82	1	1	1	1	5	4	5	1	19
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	2	3	3	4	3	1	3	4	23
85	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	4	5	4	4	4	4	4	4	33
87	3	4	2	3	5	1	3	4	25
88	4	4	4	4	5	5	5	4	35
89	4	4	4	4	5	4	4	4	33
90	4	3	4	4	4	4	4	4	31
91	3	4	5	4	4	4	4	4	32
92	2	4	3	2	4	3	4	4	26
93	3	3	3	4	3	4	4	4	28
94	3	4	4	4	4	4	5	3	31
95	3	5	4	4	4	4	4	4	32
96	5	5	4	4	4	5	5	4	36
97	2	1	1	2	5	5	4	3	23
98	3	4	4	3	4	5	1	2	26
99	2	3	4	3	3	2	4	3	24
100	4	4	4	3	4	4	4	4	31

Lampiran 3. Uji Validitas

Hasil uji validitas pemeriksaan pajak

		Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.Total
X1.1	Pearson Correlation	1	,844*	,564*	,507*	,615*	,730*	,184	,829*	,859**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,004	,000	,000	,331	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,844**	1	,600*	,454*	,609*	,701*	,207	,794*	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,012	,000	,000	,273	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	,564**	,600*	1	,572*	,700*	,618*	,193	,540*	,757**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,001	,000	,000	,306	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,507**	,454*	,572*	1	,594*	,463*	,310	,525*	,714**
	Sig. (2-tailed)	,004	,012	,001		,001	,010	,095	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	,615**	,609*	,700*	,594*	1	,641*	,005	,609*	,769**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001		,000	,978	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	,730**	,701*	,618*	,463*	,641*	1	,335	,883*	,874**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,010	,000		,070	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	,184	,207	,193	,310	,005	,335	1	,376*	,422*
	Sig. (2-tailed)	,331	,273	,306	,095	,978	,070		,040	,020
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.8	Pearson Correlation	,829**	,794*	,540*	,525*	,609*	,883*	,376	1	,913**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,003	,000	,000	,040		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.Total	Pearson Correlation	,859**	,852*	,757*	,714*	,769*	,874*	,422	,913*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,020	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji validitas surat teguran

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.Total
X2.1	Pearson Correlation	1	,626*	,339	,503*	,718*	,466*	,570	,445*	,759**
	Sig. (2-tailed)		,000	,067	,005	,000	,010	,001	,014	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,626**	1	,073	,359	,780*	,598*	,633	,375*	,735**
	Sig. (2-tailed)	,000		,703	,051	,000	,000	,000	,041	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,339	,073	1	,202	,059	,374*	,470	,467*	,478**
	Sig. (2-tailed)	,067	,703		,284	,756	,042	,009	,009	,008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,503**	,359	,202	1	,440*	,386*	,321	,522*	,611**
	Sig. (2-tailed)	,005	,051	,284		,015	,035	,084	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	,718**	,780*	,059	,440*	1	,544*	,645	,386*	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,756	,015		,002	,000	,035	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	,466**	,598*	,374*	,386*	,544*	1	,816	,691*	,806**
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,042	,035	,002		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.7	Pearson Correlation	,570**	,633*	,470*	,321	,645*	,816*	1	,648*	,843**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,009	,084	,000	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.8	Pearson Correlation	,445*	,375*	,467*	,522*	,386*	,691*	,648	1	,739**
	Sig. (2-tailed)	,014	,041	,009	,003	,035	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.Total	Pearson Correlation	,759**	,735*	,478*	,611*	,757*	,806*	,843	,739*	1

	on		*	*	*	*	*	**	*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,008	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

Hasil uji validitas surat paksa

		Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.Total
X3.1	Pearson Correlation	1	,521*	,481*	,315	,067	,199	,318	,511*	,617**
	Sig. (2-tailed)		,003	,007	,090	,727	,292	,087	,004	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	,521**	1	,586*	,743*	,436*	,609*	,173	,314	,782**
	Sig. (2-tailed)	,003		,001	,000	,016	,000	,359	,091	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,481**	,586*	1	,735*	,435*	,566*	,257	,447*	,816**
	Sig. (2-tailed)	,007	,001		,000	,016	,001	,171	,013	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	,315	,743*	,735*	1	,657*	,791*	,202	,386*	,864**
	Sig. (2-tailed)	,090	,000	,000		,000	,000	,284	,035	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	,067	,436*	,435*	,657*	1	,804*	,279	,109	,645**
	Sig. (2-tailed)	,727	,016	,016	,000		,000	,135	,566	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X3.6	Pearson Correlation	,199	,609*	,566*	,791*	,804*	1	,386	,327	,818**
	Sig. (2-tailed)	,292	,000	,001	,000	,000		,035	,078	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.7	Pearson Correlation	,318	,173	,257	,202	,279	,386*	1	,166	,460*
	Sig. (2-tailed)	,087	,359	,171	,284	,135	,035		,381	,010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.8	Pearson Correlation	,511**	,314	,447*	,386*	,109	,327	,166	1	,613**
	Sig. (2-tailed)	,004	,091	,013	,035	,566	,078	,381		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.Total	Pearson Correlation	,617**	,782*	,816*	,864*	,645*	,818*	,460	,613*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,010	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

Hasil uji validitas pemeriksaan pajak

		Correlations								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y1.Total
Y1	Pearson Correlation	1	,462*	,677*	,689*	,175	,504*	,465**	,290	,814**
	Sig. (2-tailed)		,010	,000	,000	,354	,005	,010	,120	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	,462*	1	,609*	,609*	,332	,243	,353	,204	,701**
	Sig. (2-tailed)	,010		,000	,000	,073	,196	,056	,280	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	,677**	,609*	1	,877*	,217	,602*	,418	,332	,888**
	Sig. (2-tailed)									
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,249	,000	,021	,073	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	,689**	,609*	,877*	1	,231	,467*	,466**	,438*	,888**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,220	,009	,010	,016	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	,175	,332	,217	,231	1	,440*	-,161	-,232	,352
	Sig. (2-tailed)	,354	,073	,249	,220		,015	,394	,218	,057
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	,504**	,243	,602*	,467*	,440*	1	,091	,090	,651**
	Sig. (2-tailed)	,005	,196	,000	,009	,015		,631	,636	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson Correlation	,465**	,353	,418*	,466*	-,161	,091	1	,587*	,596**
	Sig. (2-tailed)	,010	,056	,021	,010	,394	,631		,001	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y8	Pearson Correlation	,290	,204	,332	,438*	-,232	,090	,587**	1	,482**
	Sig. (2-tailed)	,120	,280	,073	,016	,218	,636	,001		,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.Total	Pearson Correlation	,814**	,701*	,888*	,888*	,352	,651*	,596**	,482*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,057	,000	,001	,007	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pemeriksaan pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha Based on Standardized Item	N of Items
0.901	8

Hasil uji reliabilitas surat teguran

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha Based on Standardized Item	N of Items
0.884	8

Hasil uji reliabilitas surat paksa

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha Based on Standardized Item	N of Items
0.793	8

Hasil uji reliabilitas penerimaan pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha Based on Standardized Item	N of Items
0.863	8

Lampiran 5. Uji Asumsi

Klasik Uji normalitas

a. Uji Kolmogorov- Smirnov


N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,02746280
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,052
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,167 ^c


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

b. Histogram






Uji multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.610	1.639
	X2	.584	1.718
	X3	.932	1.069

Uji heteroskedastisitas



Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-2.485	1.230			-2.021	.046			
	X1	.543	.161	.273		3.374	.001	.610	1.639	
	X2	1.144	.159	.596		7.183	.001	.582	1.718	
	X3	-200	.181	-.072		-1.107	.271	.936	1.069	
a. Dependent Variable: Y										

Lampiran 7. Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.		
		B	Std. Error	Beta			t	
1	(Constant)	-2.485	1.230			-2.021	.046	
	X1	.543	.161	.273		3.374	.001	
	X2	1.144	.159	.596		7.183	.001	
		.271	-200	.181	-.072		-1.107	.271
a. Dependent Variabel : Y								

Lampiran 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89,804	3	29,935	51,224	,000 ^b
	Residual	56,101	96	,584		
	Total	145,905	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Lampiran 9. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	.615	.603	.76445
a. Predictors: (Constant), X3,X2,X1				
b. Dependent Variable: Y1				



Lampiran 10. Surat Riset Penelitian



Nomor : 1357/FEB/01.1/V/2023 29 Mei 2024
Lamp. :-
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
KPP Pratama Medan Belawan

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : **RACHEL PRADAYA NATALIA AMBARITA**
NPM : **208330033**
Program Studi : **Akuntansi**
No. Handphone : **089637064383**
Email : **rachelpradaya38@gmail.com**
Judul : **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan**

Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya mengusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.


Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Kaprodi
Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi
Program Studi Akuntansi


Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si



Lampiran 11. Surat Riset Penelitian



Lampiran 12. Surat Data Riset Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN
JALAN K. L. YOS SUDARSO KM. 8,2 TANJUNG MULIA MEDAN 20243
 TELEPON (061) 6642763, 6632326, FAKSIMILE (061) 6642764, LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK: (021) 1500200
 SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**DATA TERKAIT PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI DATA TARGET DAN
REALISASI (2019-2022)**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Mujtahid,
jabatan : Kepala Kantor,


dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Rachel Pradaya Natalia Ambarita
 NIM : 208330033
 strata : Strata 1/ Sarjana
 jurusan : Akuntansi
 fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 perguruan tinggi : Universitas Medan Area
 judul riset : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2019	Rp 1.557,56 Triliun	Rp 1.332,06 Triliun	84,4%
2020	Rp 1.198,82 Triliun	Rp 1.069,98 Triliun	89,3%
2021	Rp 1.265,00 Triliun	Rp 567,8 Milliar	69,1%
2022	Rp 1.310,50 Triliun	Rp 300,9 Milliar	47,1%

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 februari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Belawan



Mujtahid